



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN
DAN PENCANTUMAN GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
- b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dalam hal pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan maka diperlukan pengaturan prosedur pencantuman gelar PNS;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2015 tentang Prosedur Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi melalui Jalur

Pendidikan dan Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
 16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN DAN PENCANTUMAN GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Provinsi.
2. Kota adalah Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Cirebon.

7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menetapkan surat keputusan tugas belajar.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon.
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
11. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri dan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan baik melalui program mandiri maupun *sponsorship*.
12. Tugas Belajar Berkelanjutan adalah tugas belajar yang diberikan kepada PNS secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya.
13. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah tugas belajar yang diberikan kepada PNS melalui pembiayaan sendiri.
14. Sponsor adalah Negara/ Kementerian/ Lembaga/ Swasta/ Perguruan Tinggi Negeri yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.
15. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.

16. *Re-entry Program* adalah proses penempatan kembali PNS ke Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh BKPSDM.
17. Ikatan Dinas adalah kewajiban PNS dalam mengabdikan pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon setelah menjalani tugas belajar.
18. Pencantuman Gelar adalah pemberian *civil effect* kepegawaian kepada PNS untuk menggunakan gelar atau pendidikannya dalam tugas-tugas kedinasannya.
19. Ijazah adalah surat yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.
20. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan formal;
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :
 - a. menyiapkan PNS profesional yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, kepribadian dan kinerja profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier; dan
 - b. memberikan penghargaan kepada PNS yang memiliki ijazah atau telah menyelesaikan pendidikan dengan memberikan izin untuk menggunakan gelar/ijazah yang dimilikinya dalam tugas-tugas kedinasannya.

Pasal 3

- (1) Tugas belajar diberikan kepada seluruh PNS yang berperilaku baik, memiliki potensi dan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pecantuman Gelar diberikan kepada seluruh PNS yang telah memperoleh ijazah program diploma III (D-3) sampai dengan program doktoral (S-3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pendidikan tugas belajar dapat diberikan apabila :
 - a. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan pertimbangan pegawai yang bersangkutan benar-benar mempunyai potensi untuk dikembangkan;
 - b. memiliki surat rekomendasi/ijin untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa tugas belajar;
 - c. mengikuti seleksi penerimaan dan melaporkan hasilnya; dan
 - d. bagi yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan sebagai mahasiswa tugas belajar dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemberian rekomendasi/ijin tertulis untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa tugas belajar dilakukan oleh Kepala BKPSDM.

Pasal 5

- (1) Ketentuan Pemberian Tugas Belajar bagi PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengabdikan di Pemerintah Daerah Kota Cirebon paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - f. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

- 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, pemberi bantuan, dan/ atau perguruan tinggi;
 - (3) menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
 - (4) melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat usulan dari pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. surat rekomendasi/ijin tertulis untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa tugas belajar;
 - c. surat pengumuman lolos seleksi perguruan tinggi/surat keterangan sudah diterima sebagai mahasiswa;
 - d. surat perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
 - e. uraian tugas yang diketahui oleh pimpinan Perangkat Daerah;
 - f. photo copy surat keputusan pangkat terakhir (legalisir);
 - g. photo copy keputusan tentang pengangkatan jabatan struktural/fungsional terakhir bagi yang menduduki jabatan (legalisir);
 - h. photo copy ijazah terakhir dan transkrip nilai (legalisir);
 - i. photo copy penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir (legalisir);
 - j. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah (bermaterai);
 - k. photo copy jadwal perkuliahan (legalisir);
 - l. photo copy surat izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau surat keterangan/ pernyataan dari lembaga penyelenggara pendidikan untuk perkuliahan yang dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu; dan

m. lampiran akreditasi program studi.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi

Pasal 6

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/ atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/ atau
 - c. perguruan tinggi swasta
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/ atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/ persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau

- 2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Wali Kota; dan
- d. diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Ketiga Penetapan Tugas Belajar

Pasal 7

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang diberikan kewenangan.

Bagian Keempat Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Pendanaan Tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/
atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Bagian Kelima Program dan Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 9

- (1) Program pendidikan tugas belajar PNS terdiri dari :
 - a. Diploma I-III (D.I-D.III);

- b. Diploma IV (D.IV) atau Strata I (S.I);
 - c. Pascasarjana/Strata II (S.II); dan
 - d. Doktor/Strata III (S.III).
- (2) Jangka waktu pendidikan tugas belajar PNS (waktu normatif), yaitu :
- a. untuk program Diploma I (D. I) paling lama 1 (satu) Tahun;
 - b. untuk program Diploma II (D. II) paling lama 2 (dua) Tahun;
 - c. untuk program Diploma III (D. III) paling lama 3 (tiga) Tahun;
 - d. untuk program Diploma IV (D. IV) atau Strata I (S.I) paling lama 4 (empat) Tahun;
 - e. untuk program Pascasarjana/Strata II (S.II) dan Strata II (S.II) *double degree* atau setara paling lama 2 (dua) Tahun; dan
 - f. untuk program Doktor/Strata III (S.III) dan Strata III (S.III) *double degree* atau setara paling lama 4 (empat) Tahun.
- (3) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (4) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Keenam

Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau

- c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan Tugas Belajar didasarkan pada persetujuan pihak ketiga dan pimpinan Perangkat Daerah yang disertai dengan surat usul perpanjangan dari pimpinan Perangkat Daerah.
- (5) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (6) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
 - e. jenjang pendidikan bersifat linier; dan

- f. dibutuhkan oleh organisasi.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi.

Bagian Kedelapan
Tugas Belajar Biaya Mandiri

Pasal 12

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran belanja pegawai.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
- a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
 - dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa

tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kesepuluh
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar mendapat hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan/penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan/penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kesebelas
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.

- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 13.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas dan tidak diperkenankan untuk pindah ke daerah atau instansi lain selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

- (8) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.

Bagian Keduabelas
Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/ atau

- f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Ketigabelas
Penghentian Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/ atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

Bagian Keempatbelas
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di instansinya masing-masing.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

Bagian Kelimabelas
Pengakhiran Tugas Belajar

Pasal 19

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan pendidikan formal tugas belajar dan dinyatakan lulus, wajib melaporkan kepada Wali Kota melalui BKPSDM untuk mendapat surat keterangan tentang pengakhiran tugas belajar.
- (2) Pejabat yang berwenang (Pyb) menetapkan surat keterangan tentang pengakhiran tugas belajar.
- (3) Surat keterangan tentang pengakhiran tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penerbitan surat keputusan penempatan dan pengangkatan kembali untuk yang diberhentikan dari jabatan.

Bagian Keenambelas
Sanksi

Pasal 20

- (1) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama masa tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembiayaan yang bersumber dari APBD wajib mengembalikan biaya Tugas Belajar yang telah dikeluarkan ke kas daerah Kota Cirebon;
 - b. pembiayaan yang bersumber dari APBN/sumber lain yang sah wajib mengembalikan biaya Tugas Belajar yang telah dikeluarkan ke kas Negara sesuai ketentuan pemberi beasiswa.
- (2) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama masa tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembiayaan yang bersumber dari APBD wajib mengembalikan biaya Tugas Belajar yang telah dikeluarkan ke kas daerah Kota Cirebon;
 - b. pembiayaan yang bersumber dari APBN wajib mengembalikan biaya Tugas Belajar yang telah dikeluarkan ke kas Negara;
 - c. pembiayaan yang bersumber dari sumber lain yang sah wajib mengembalikan biaya Tugas Belajar sesuai ketentuan pemberi beasiswa.

BAB III

PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pegawai yang telah mendapatkan gelar akademik melalui jalur pendidikan formal (*degree*) untuk jenjang Diploma sampai dengan S-3 dapat melakukan pencantuman gelar akademik pada data induk Pegawai.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencantuman Gelar

Pasal 22

Pencantuman gelar dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. PNS yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat (UPKP).
- b. PNS yang memiliki ijazah Sarjana (S1), pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan dapat diusulkan pencantuman gelarnya.
- c. PNS yang mendapatkan gelar melalui tugas belajar dapat diberikan pencantuman gelar apabila telah memenuhi persyaratan pangkat minimal sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku;
- d. CPNS/PNS yang mendapatkan ijazah setingkat lebih tinggi sebelum diangkat sebagai CPNS dapat diberikan pencantuman gelar apabila telah memenuhi persyaratan pangkat minimal sesuai dengan pendidikan yang diperoleh dan telah diterbitkan surat keterangan menyelesaikan pendidikan sebelum diangkat CPNS berdasarkan peraturan yang berlaku.
- e. Pejabat Fungsional yang mendapatkan ijazah setingkat lebih tinggi dapat diberikan pencantuman gelar apabila telah memenuhi persyaratan pangkat minimal sesuai dengan pendidikan yang diperoleh.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pencantuman Gelar

Pasal 23

Persyaratan umum pencantuman gelar akademik, yaitu :

- a. berstatus PNS.
- b. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

- c. memiliki Surat Tugas Belajar/Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan.
- d. tidak pernah atau tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 tahun terakhir.
- e. SKP 2 tahun terakhir bernilai baik.

Pasal 24

Pencantuman gelar akademik dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan kepangkatan sebagai berikut:

- a. Program Doktor (S3): Pangkat minimal Penata (III/c).
- b. Program Magister (S2): Pangkat minimal Penata Muda Tk.I (III/b).
- c. Program Profesi / Sarjana (S1)/ Diploma IV (D-IV): Pangkat minimal Penata Muda (III/a).
- d. Program Diploma III (D-III): Pangkat minimal Pengatur (II/c).

Pasal 25

Persyaratan berkas dokumen pencantuman gelar akademik:

- a. surat permohonan kepada Kepala Daerah Up. Kepala BKPSDM dari Kepala Perangkat Daerah.
- b. copy SK Pangkat terakhir/SK CPNS dan SK PNS bagi PNS yang belum mengalami kenaikan pangkat (legalisir).
- c. copy Surat Tugas Belajar / Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan/Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan (legalisir).
- d. copy ijazah dan transkrip pendidikan yang ingin diakui dan penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri (legalisir).
- e. copy SKP 2 tahun terakhir (legalisir).
- f. sertifikat Akreditasi Program Studi (legalisir).
- g. surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang

atau berat dalam 2 tahun terakhir dan tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin.

- h. SK Mutasi bagi PNS yang Mutasi/Pindah ke Pemerintah Daerah Kota Cirebon saat sedang melanjutkan pendidikan.

Bagian Keempat Pengajuan Pencantuman Gelar

Pasal 26

Tata cara permohonan pencantuman gelar akademik:

- a. PNS yang telah selesai menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengajukan permohonan pencantuman gelar akademik kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. kepala Perangkat Daerah mengusulkan permohonan pencantuman gelar akademik PNS yang bersangkutan kepada Kepala BKPSDM dengan berkas yang sudah dilengkapi persyaratannya;
- c. BKPSDM melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi permohonan pencantuman gelar akademik;
- d. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c dijadikan dasar surat usulan pencantuman gelar akademik yang diajukan ke Kantor Regional III BKN Bandung;
- e. surat keterangan pencantuman gelar akademik diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional III BKN Bandung.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini,

dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan, maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Keputusan Tugas Belajar/Surat Izin belajar yang telah dikeluarkan sebelum diterbitkannya peraturan ini tetap berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

PNS yang memiliki ijazah penyetaraan (SD, SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat) akan diberikan Surat Keterangan telah menyelesaikan pendidikan penyetaraan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2015 tentang Prosedur Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 24 Februari 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI
JALUR PENDIDIKAN DAN PENCANTUMAN GELAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA CIREBON

A. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

SURAT PERJANJIAN

NOMOR

TENTANG

.....

Pada hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun, bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :

NIP :

Pangkat, Gol/Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan dan Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

(1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada Program
(*Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst*) Program Studi pada
(*nama lembaga penyelenggara pendidikan*) selama, mulai
sampai dengan

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak atas :

- a. pembebasan tugas jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar (*bagi yang dibebaskan dari tugas jabatan*);
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar (*bagi yang tidak dibebaskan dari tugas jabatan*);
- b. pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya;
- c. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal.

(2) PIHAK KEDUA berhak atas :

- a. pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. gaji pokok dan tunjangan beras, suami/istri/anak dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama (*bagi yang dibebaskan dari tugas jabatan*);
- c. kenaikan pangkat;
- d. kenaikan gaji berkala;
- e. penilaian kinerja;
- f. masa kerja.

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;

- b. memberikan gaji pokok dan tunjangan beras, suami/istri/anak dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama (*bagi yang dibebaskan dari tugas jabatan*);
- c. memberikan kenaikan pangkat;
- d. memberikan kenaikan gaji berkala;
- e. memberikan penilaian kinerja;
- f. memberikan masa kerja;
- g. memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal;
- b. berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon selama mengikuti tugas belajar;
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon;
- d. melapor secara tertulis kepada kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- e. mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar;
- f. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kota Cirebon selama (*satu kali masa pelaksanaan tugas belajar/ dua kali masa pelaksanaan tugas belajar*) setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
.....,

Materai

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

NAMA JELAS

B. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

SURAT PERJANJIAN

NOMOR

TENTANG

.....

Pada hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun, bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :

NIP :

Pangkat, Gol/Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan dan Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar biaya mandiri dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

(1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar biaya mandiri.

(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar biaya mandiri yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada Program (Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst) Program Studi pada (nama lembaga penyelenggara pendidikan) selama, mulai sampai dengan

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak atas :

- a. pembebasan tugas jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar (*bagi yang dibebaskan dari tugas jabatan*); pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar (*bagi yang tidak dibebaskan dari tugas jabatan*);
- b. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal (*bagi yang dibebaskan dari tugas jabatan*).

(2) PIHAK KEDUA berhak atas :

- a. pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;
- b. gaji pokok dan tunjangan beras, suami/istri/anak dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama (*bagi yang dibebaskan dari tugas jabatan*); gaji dan tunjangan lainnya (*bagi yang tidak dibebaskan dari tugas jabatan*);
- c. kenaikan pangkat;
- d. kenaikan gaji berkala;
- e. penilaian kinerja;
- f. masa kerja.

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. memberi kesempatan tugas belajar mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
- b. memberikan gaji dan tunjangan lainnya;
- c. memberikan kenaikan pangkat;
- d. memberikan kenaikan gaji berkala;
- e. memberikan penilaian kinerja;
- f. memberikan masa kerja;
- g. memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal (*bagi yang dibebaskan dari tugas jabatan*);
melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (*bagi yang tidak dibebaskan dari tugas jabatan*);
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan unit kerja;
- c. melapor secara tertulis kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- d. menyerahkan 1 (satu) buah tesis/disertasi dan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK KESATU Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi Pemerintah Kota Cirebon selama satu kali masa pelaksanaan tugas belajar setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar (*jika dibebaskan dari tugas jabatan*).

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
.....,

Materai

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

NAMA JELAS

C. FORMAT SURAT PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN

SURAT REKOMENDASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN

NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat, Gol/Ruang :

Jabatan :

Dengan ini memberikan/tidak memberikan persetujuan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat, Gol/Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk melanjutkan pendidikan Program

(*Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst*) Program Studi pada

(*lembaga penyelenggara pendidikan*) Tahun Akademik

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA CIREBON,

NAMA
Pangkat
NIP.

D. SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN DARI ATASAN LANGSUNG
SURAT KETERANGAN
PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :

Dengan tujuan ingin meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pegawai, maka dengan ini saya mengizinkan kepada nama tersebut dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk melanjutkan pendidikan pada
dengan catatan tidak mengganggu jam kerja.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon,
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA
Pangkat
NIP.

E. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH
(DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat, Gol/Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya pendidikan sampai dengan selesai merupakan tanggung jawab pribadi; *
2. Pendidikan yang ditempuh merupakan upaya untuk mengembangkan kompetensi diri dan dilaksanakan atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan atas persetujuan pimpinan;
3. Pelaksanaan pendidikan diluar jam kerja (jadwal terlampir); **
4. Perkuliahan dilaksanakan secara daring (terlampir keterangan dari kementerian yang berwenang dan keterangan dari lembaga pendidikan); ***
5. Program yang diambil tidak ada di Wilayah 3 Cirebon; ****
6. Setelah menyelesaikan pendidikan tidak akan menuntut penyesuaian pangkat/golongan/jabatan karier dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon karena ijazah yang saya peroleh, kecuali apabila formasi memungkinkan dan tugas pokok fungsi organisasi sesuai dengan kompetensi pendidikan yang saya miliki.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Cirebon,

Yang membuat pernyataan,

NAMA DAN GELAR

Pangkat

NIP.

Keterangan :


- * : bagi tugas belajar biaya mandiri
- ** : bagi tugas belajar yang tidak dibebaskan dari tugas jabatan
- *** : bagi perkuliahan yang dilaksanakan daring
- **** : bagi perkuliahan diluar Wilayah 3 Cirebon

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002